

Tax Amnesty Dan Kepatuhan Perspektif Pelaku Usaha Konveksi

Tax Amnesty and Compliance Perspective of Convection Businesses

Fauziah Nurwanti

Universitas Pamulang, Indonesia, E-mail: fauziahnurwanti424@gmail.com

Abstract: Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik Wajib Pajak UMKM agar dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi Wajib Pajak seperti kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* (TA). Dengan diterbitkannya kebijakan TA Pemerintah berharap para Wajib Pajak semakin patuh dan ingin melaporkan semua harta yang dimiliki agar dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Wajib Pajak pelaku usaha konveksi terhadap *Tax Amnesty* (TA) dan menganalisis apakah kebijakan *Tax Amnesty* (TA) dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pelaku usaha konveksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada masing-masing informan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah mensosialisasikan *Tax Amnesty* (TA) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Informan mengatakan pemerintah telah melakukan langkah tepat untuk mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Selain *Tax Amnesty* (TA), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak, Perspektif Pelaku Usaha Konveksi*

Abstract: *The government continues to pursue various tax policies to attract MSME taxpayers to comply with their tax obligations. The government is expected to reconsider taxation policies that can attract people to become taxpayers, such as the policy that needs to be considered is the provision of Tax Amnesty (TA). With the issuance of the TA policy, the Government hopes that taxpayers will be more obedient and want to report all their assets so that they can help increase tax revenues that will be used to finance development. This study aims to find out how the perspective of taxpayers of convection business actors on Tax Amnesty (TA) and analyze whether Tax Amnesty (TA) policies can affect taxpayer compliance in fulfilling tax obligations. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The informants in this study were 3 convection business actors. Data collection techniques were carried out by interviewing each informant. The results of this study explain that the government socializing Tax Amnesty (TA) can affect taxpayer compliance. The informant said*

that the government had taken appropriate steps to address the problem of taxpayer compliance. In addition to Tax Amnesty (TA), there are other factors that affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Compliance, Perspective of Convection Business Actors

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Waluyo, 2011:2). Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (www.bppk.kemenkeu.go.id). Handayani dan Noviari (2015) menyatakan bahwa:

“Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia. Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah”.

Namun bagi sebagian perusahaan, menganggap pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah di perhitungkan dalam setiap keputusannya (Fuadi dan Mangoting, 2013). Masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, segala cara dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak (www.pajak.go.id).

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah (Wardiyanto, 2008). Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi Wajib Pajak seperti kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak dan tidak terjadi kecurangan dengan menggelapkan pajak agar terhindar dari pembayaran pajak (Ragimun, 2015).

Tax amnesty (TA) merupakan suatu kebijakan yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara di dunia, memang tentunya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Semuanya kembali kepada keseriusan dari pemerintah negara tersebut untuk meluncurkan program kebijakan TA mereka (Bagiada dan Darmayasa, 2016). Dalam penelitiannya Ragimun (2015) menyimpulkan bahwa “Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada tahun 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena Wajib Pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan kebijakan TA tersebut tidak berhasil”. Kegagalan dua periode tersebut akibat kurangnya penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas pasca TA (Tambunan, 2015).

Pemerintah telah mengatur secara khusus pengenaan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun. Wajib Pajak tersebut dikenai PPh final sebesar 1 persen yang dihitung dari omzet per bulan. Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang melaporkan harta dengan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar maka akan dikenakan tarif tebusan pajak sebesar 0,5%. Sedangkan, bagi pelaku usaha yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar akan dikenakan tarif tebusan 2%. Ada tarif khusus untuk pelaku UMKM yang omzetnya Rp 4,8 miliar. Tarif khusus ini, tidak mau dijadikan sebagai Tax Planning. Jika pelaku UMKM hanya mengakui omzetnya sebesar Rp 4,8 miliar tetapi mempunyai aset Rp 100 miliar, maka ada pembatasan aset yang dideclare (diumumkan). Tarif tebusan untuk UMKM tidak ada tahapan waktu. Artinya, berlaku sejak awal sampai berakhirnya TA yaitu 31 Maret 2017 (www.pajak.go.id/amnestipajak).

Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin

harus dihindari (Fuadi dan Mangoting, 2013). Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM (www.pajak.go.id). Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Ananda, dkk, 2015). Dengan diterbitkannya kembali Undang – undang TA yang bertujuan untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan berkurangnya beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan kepatuhannya semakin meningkat (www.pajak.go.id/amnestipajak).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Wajib Pajak pelaku usaha konveksi terhadap Tax Amnesty dan menganalisis apakah kebijakan Tax Amnesty dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui perspektif Wajib Pajak pelaku usaha konveksi terhadap Tax Amnesty dan menganalisis apakah kebijakan Tax Amnesty dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan fenomenologi Jean Paul Sartre. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Rini Sudarmanti, 2005). Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Fenomenologi Jean Paul Sartre, merupakan pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini, karena penelitian ini berusaha memahami makna dari pengalaman dan kesadaran informan dalam memberikan pendapat menurut perspektif pelaku usaha konveksi terhadap kebijakan TA apakah dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jawaban yang berasal dari perspektif pelaku usaha konveksi mengenai kebijakan Tax Amnesty, sehingga kehadiran peneliti tidak dapat mempengaruhi dan mengubah pemahaman dan pendapat mereka mengenai kebijakan Tax Amnesty dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 pelaku usaha yang menjalankan usahanya di bidang konveksi. Pertama, Fakhri Konveksi, pemiliknya bernama Bapak Fakhri. Usahanya telah berdiri sejak tahun 2009 dan lokasi konveksi ini berada di Pamulang. Kedua, ReevanStore, pemiliknya bernama Rivin Mauldi Cahyadi. Ia meneruskan usaha Orang Tuanya yang berdiri sejak tahun 1987. Lokasi konveksi ini berada di Pondok Aren. Ketiga, Randyta Collection, pemiliknya bernama Bapak Sugiatno. Usahanya telah berdiri sejak tahun 2001. Lokasi konveksi ini berada di Batan Indah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif historis, eksistensi Tax Amnesty sebagai pilihan kebijakan negara telah lama dikenali dan dipraktikkan diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang ditujukan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi

patuh, sehingga dapat mendorong meningkatnya jumlah kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan mendatang.

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan secara komprehensif di sektor perpajakan. Tax Amnesty, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya sistem perpajakan di Indonesia. Kebijakan Tax Amnesty berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary of compliance*) di masa mendatang setelah Tax Amnesty dilakukan (InsideTax Magazine - 37, 2016).

Kesadaran menurut Sartre adalah kesadaran yang bereksistensi, yang berarti pemberian makna pada *Ada* merupakan aktivitas kesadaran yang “berada-dalam-dunia”. Sartre menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran dan dunia merupakan bentuk rekonsiliasi antara subjek dan objek berdasarkan kegiatan aktif kesadaran baik memaknai atau menegasi (Adian, 2010: 79). Tax Amnesty (TA) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (www.pajak.go.id/amnestipajak). Sama halnya dengan perspektif yang disampaikan oleh Bapak Sugiatno, dimana Bapak Sugiatno mengatakan bahwa TA adalah penghapusan pajak terhutang dengan cara melunasi semua tunggakan pajak dan membayar uang tebusan. Berikut pernyataan beliau mengenai perspektif TA:

“Yaaaa, Tax Amnesty penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi pajak, sama penghapusan sanksi pidana pajak atas harta yang diperoleh tahun sebelumnya yang belum dilaporkan ke SPT, terus kita lunasi semua tunggakan pajak dan bayar uang tebusannya”.

Bapak Fakhri juga mengatakan bahwa TA adalah penghapusan sanksi administrasi pajak, penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dengan membayar uang tebusan. Berikut penjelasan beliau:

“Menurut peneliti Tax Amnesty penghapusan sanksi administrasi pajak, penghapusan administrasi pajak itu yang seharusnya terutang atas harta yang didapat pada tahun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan bayar tebusan”.

Perspektif dari Bapak Sugiatno dan Bapak Fakhri bahwa TA adalah penghapusan pajak terhutang, sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa TA adalah penghapusan sanksi administrasi pajak, penghapusan sanksi pidana, serta penghapusan atas pajak terhutang atas harta yang diperoleh pada tahun sebelumnya yang belum dilaporkan ke dalam SPT dengan cara melunasi semua tunggakan pajak dengan membayar uang tebusan.

Menurut Baer dan Borgne, TA dapat diartikan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dengan waktu yang terbatas untuk kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, dengan dibebaskannya kewajiban pajak untuk masa pajak periode sebelumnya (termasuk bunga dan denda), serta dibebaskan atas tuntutan hukum. Selain itu, Malherbe mengemukakan TA adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dalam membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana pajak, dan pembatasan untuk mengaudit pajak untuk jangka waktu tertentu.

Tax Amnesty juga sering digunakan sebelum adanya penegakan disiplin yang lebih ketat dalam sistem. Tujuan yang mendasari hal tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang selama ini melakukan penunggakan agar mendapat pengampunan dari perbuatan masa lalu mereka di bawah pemerintahan politik sebelumnya yang tidak efisien dan menjadi orang baik dimasa yang akan datang (InsideTax Magazine - 37, 2016). Dalam berbagai literatur dan penelitian terdahulu, menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan TA untuk memenuhi penerimaan pajak jangka pendek serta jangka panjang. TA diluncurkan tidak semata-mata untuk mencapai penerimaan pajak jangka pendek, namun

tujuan utamanya adalah untuk membangun database Wajib Pajak yang lebih baik. Besar harapannya dengan database Wajib Pajak yang telah disusun dari program TA mampu memunculkan potensi pajak kedepannya. Rivan mengatakan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan kembali TA untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berikut pernyataan Rivan:

“Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk biaya pembangunan”.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Sugiatno bahwa tujuan dari TA adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Berikut pernyataan Bapak Sugiatno:

“Tujuan Pemerintah menerbitkan Tax Amnesty yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan agar lebih adil, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, dan meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pernyataan dari Rivan dan Bapak Sugiatno mengenai tujuan dari TA peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan kembali kebijakan TA untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, meningkatkan penerimaan pajak baik didalam negeri ataupun diluar negeri yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Dengan adanya TA ini, pemerintah berharap banyak Wajib Pajak yang ikut serta dan dapat menambah pendapatan negara di dalam bidang perpajakan yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Informan tidak ikut serta dalam TA tetapi mereka mengetahui bahwa ada perlakuan khusus untuk pelaku UMKM bila ikut serta dalam TA. Berikut pernyataan Bapak Sugiatno:

“Iya saya tau neng. Tapi menurut saya gak perlu ikut Tax Amnesty karna semua pendapatan dan harta yang saya punya telah saya laporkan dan bayar pajaknya juga”.

Epoche adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan pendapat (esensi). Tujuan epoche adalah mengembalikan sikap kita terhadap dunia pada sikap keseharian yang menghayati dan bukan memikirkan benda-benda (Adian, 2010:15-16). Epoche lebih seperti Pengungkapan informan mengapa ia tidak ikut serta dalam TA. Informan tidak ikut serta dalam TA karena informan merasa tidak perlu ikut TA, informan telah melaporkan dan membayar pajak.

Noema artinya apa yang disadari. Sedangkan noesis artinya tindak kesadaran. Noesis dan noema adalah hubungan yang tidak terpisahkan. (Adian, 2010:15-16). Noesis lebih seperti bagaimana informan mengetahui bahwa terdapat perlakuan khusus untuk pelaku usaha UMKM jika UMKM ikut serta dalam TA. Noema lebih seperti informan menyadari bahwa mereka tidak ikut dalam TA tetapi mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan dan membayar pajak.

Perspektif Tentang Kepatuhan Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan dan membayarnya.

Menurut Sartre ada tiga sifat kesadaran. Pertama, kesadaran bersifat spontan. Artinya, kesadaran itu dihasilkan bukan dari ego atau kesadaran lain, melainkan ia menghasilkan dirinya sendiri, sesuatu yang berbeda dari benda-benda sehingga tidak menjadi objek hukum kausal (Adian, 2010:77). Bapak Fakhri dan Bapak Sugiatno merasa telah patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan memiliki NPWP dan melaporkan seluruh pendapatan dan membayar pajaknya berdasarkan dari kesadaran yang timbul dari diri mereka sendiri karena memang membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Kedua, kesadaran bersifat absolut. Kesadaran selalu ada bagi dirinya, dan sekaligus pengungkapan intuitif akan sesuatu yang lain dari dirinya (Adian, 2010:77). Informan patuh

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selain dari kesadaran yang timbul dari diri mereka sendiri tetapi informan juga patuh karena adanya faktor pendukung lain seperti sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung seperti diadakannya kelas pajak di KPP, workshop, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung seperti melalui media seperti televisi, majalah, dan koran. Selain itu, informan juga memahami adanya peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketiga, kesadaran bersifat transparan. Kesadaran mampu menyadari dirinya sendiri (Adian, 2010:77). Informan merasakan bahwa pemerintah telah memberikan informasi perpajakan secara transparan. Sehingga pemerintah telah memberikan kontribusi dengan baik. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, dan kinerja dari pemerintah baik membuat pengusaha konveksi ini dengan sukarela membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Bagi sartre kesadaran memiliki dua karakter yang saling berhubungan, yaitu kesadaran diri dan intensionalitas. Kesadaran diri mengandaikan kesadaran tentang yang lain, karena kesadaran hanya menyadari dirinya saat ia menyadari sesuatu. Sartre merumuskan, “sesuatu-yang-lain” adalah sesuatu yang bukan kesadaran dan berada di luar kesadaran. Dengan kata lain, objek-objek bersifat independen dari kesadaran dan bukan “fenomena”, sebab dalam fenomenologi kata “fenomena” selalu diartikan sebagai “yang menampakkan diri pada kesadaran” (Adian, 2010:77).

Salah satu dari informan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena ia tidak memiliki NPWP. Tetapi ia memiliki keinginan untuk membuat NPWP agar dia menjadi patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Informan menyadari selama ini dia belum patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya. Ia merasa kecewa dengan kinerja pemerintah dan banyak dana yang telah disalahgunakan seperti dikorupsi untuk kepentingan sendiri. Manfaat yang dirasakan dari membayar pajak tidak secara langsung dan masih banyak dana-dana yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika pemerintah dapat mengelola dana pajak dengan benar, pasti banyak Wajib Pajak yang sukarela untuk membayar pajak. Berikut pernyataan Rivan:

“engga punya. Tapi gua pengen bikin NPWP. Karna manfaat yang dirasain belum secara langsung dan masih banyak dana yang dikorupsi. Kalo pemerintah bisa ngelola dana pajak dengan bener pasti banyak masyarakat dengan sukarela buat bayar pajak.”

Dalam fenomenologi Husserl terdapat dua metode yaitu epoche dan noema. Pertama, epoche adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan pendapat (esensi). Tujuan epoche adalah mengembalikan sikap kita terhadap dunia pada sikap keseharian yang menghayati dan bukan memikirkan benda-benda. Epoche mengandaikan adanya kebebasan. Kebebasan kita dalam memilih sudut pandang. Epoche juga dapat mengatasi karakter faktual dari kesadaran manusia. Artinya, sifat kesadaran yang selalu percaya akan sesuatu yang hadir terlepas darinya harus dilepas. Lepasnya sifat faktual dari kesadaran akan membawa kita pada fenomena murni (Adian, 2010:15-16). Epoche lebih seperti bagaimana Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena Wajib Pajak merasa terpaksa untuk memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari ekspektasi Wajib Pajak, dan Wajib Pajak juga merasa bahwa manfaat yang dirasakan tidak secara langsung.

Kedua, noema artinya apa yang disadari. Sedangkan noesis artinya tindak kesadaran. Noesis dan noema adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam keseharian, kita cenderung berfokus pada objek. Noema sendiri bukan objek yang diarahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan kesadaran dan objek yang diarahkan. Tindak kesadaran memandang selalu mengarah pada objek pandangan. Memandang adalah noesis, sedangkan objek pandangan adalah noema (Adian, 2010:15-16). Noesis lebih seperti bagaimana Wajib Pajak mengetahui bahwa penerimaan dari sektor pajak menyumbangkan sebagian besar terhadap penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Noema lebih seperti bagaimana Wajib Pajak mematuhi dan memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak sehingga pendapatan negara menjadi bertambah karena Wajib Pajak patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya.

Sartre mengungkapkan kesadaran diri sebagai modus eksistensi manusia yang membedakannya dengan modus eksistensi benda-benda – hanya manusia yang mampu menyadari diri. Menyadari diri berbeda dengan menyadari objek, kesadaran tidak bisa direfleksikan sebagai objek. Di sini, keduanya memang mempunyai perbedaan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sartre mengatakan: “kesadaran menyadari dirinya sejauh ia menyadari objek di luarnya” (Adian, 2010:77). Pemerintah mensosialisasikan TA dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Bapak Sugiarno, Pemerintah telah melakukan langkah tepat untuk mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Berikut pernyataan dari Bapak Sugiarno:

“Menurut saya si dapat berpengaruh buat kepatuhan wajib pajak, karna dengan adanya Tax Amnesty masyarakat yang tadinya gak mau ngelaporin harta dan usahanya jadi mereka mau ngelaporinnya. Jadi, pemerintah udah ngelakuin langkah yang tepat biar masyarakat jadi tambah patuh buat bayar pajaknya”.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), menyimpulkan dalam penelitiannya Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan Tax Amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut pandangan Waluyo (2007) “terdapat beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan *Tax Amnesty* pertama kondisi ekonomi buruk yang ditandai inflasi yang tinggi. Kedua sulitnya melakukan sistem pembukuan yang lengkap dan benar kala itu yang mana Indonesia menganut sistem laba fiskal termasuk juga laba inflasi. Ini yang menjadi dorongan WP untuk melanggar aturan. Ketiga tarif progresif PPh dianggap sangat memberatkan. Motif pemerintah melaksanakan *Tax Amnesty* 1984 diantaranya pertama diberlakukannya sistem perpajakan yang baru yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kedua diperlukannya keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak”.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Fuadi dan Mangoting, 2013). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak antara lain : Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Biaya.

Bapak Fakhri memberikan saran untuk pemerintah agar pemerintah lebih memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Wajib Pajak akan sukarela untuk membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya jika fasilitas yang diberikan diperlihatkan secara langsung manfaatnya. Pemerintah harus lebih memperhatikan pengusaha kecil, memberikan kemudahan meminjam uang ke Bank dan meringankan biaya pajak untuk pengusaha kecil. Para UMKM akan lebih patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya jika pemerintah lebih memperhatikan dan meringankan biaya pajak untuk UMKM ini. Agar para wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Menurut Nurmantu (2010:148) mengatakan terdapat dua macam kepatuhan. Pertama, Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu, Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah, dan Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua, Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi, Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan, Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Kesadaran dipahami sebagai kekosongan karena setidaknya dua faktor. Pertama, karena kesadaran adalah kesadaran diri sehingga dapat melepaskan diri dari objek-objek sampai disadari bahwa kesadaran itu bukan objek-objek tersebut. Kedua, semua yang padat berisi selalu ada di pihak objek-Ada ini disifati dengan kepenuhan, kepadatan melimpah-ruah sehingga tidak ada tempat bagi kekosongan. Kesadaran adalah sebuah kekosongan total karena dunia secara keseluruhan berada diluarnya (Adian, 2010:80). Rivan memberikan saran untuk pemerintah agar Wajib Pajak Patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya pemerintah harus mampu mengikis habis oknum-oknum mafia pajak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah harus lebih jujur dengan menggunakan penarikan dana pajak dengan adil dan benar, pemerintah harus lebih mempertegas hukum di Indonesia agar semua Wajib Pajak tidak ragu, dengan bangga dan dengan sukarela menjadi Wajib Pajak dan memenuhi semua kewajiban pajaknya.

Sartre mengungkapkan dua bentuk eksistensi. Pertama, “ada-pada-dirinya” (*etre-en-soi*) dan “ada-bagi-dirinya” (*etre-pour-soi*). Eksistensi ada-pada-dirinya dipahami sebagai tipe eksistensi benda-benda yang tak berkesadaran, padat, dan tanpa celah. Dengan kepadatannya, benda-benda membuat dirinya sendiri tak mungkin mengalami pengalaman “menjadi” (*becoming*) – istilah “menjadi” dipahami sebagai Ada yang belum mewujudkan dirinya, tetapi sekaligus lepas dari Ada sekarang (*being is not yet what it will be that is already what is not*). Kedua, eksistensi “ada-bagi-dirinya” adalah tipe eksistensi kesadaran yang kosong melompong serta selalu kekurangan. Eksistensi “ada-bagi-dirinya” (*etre pour soi*) ini didefinisikan sebagai Ada yang bukan dirinya (*that which is what it is not, and is not what it is*) yang selalu menegasi “ada-pada-dirinya” (*etre-en-soi*), yang lebih dimengerti sebagai ‘*it is what it is*’ (Adian, 2010:77-78). Menurut Bapak Sugiatno, Pemerintah juga harus membuat sistem pemungutan pajak agar lebih simpel, jelas, mudah dan tidak membuang-buang waktu, meminimalisir biaya pajak, lebih ditingkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalau pemerintah dapat dipercaya dan memakai uang pajak dengan benar, Wajib Pajak akan sukarela untuk membayar bayar dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Biaya kepatuhan pajak telah menjadi masalah bagi Wajib Pajak. Biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena Wajib Pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun, apabila jumlah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan lebih besar dari pada ekspektasi Wajib Pajak, maka timbul potensi dalam diri Wajib Pajak untuk menjadi tidak patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian Prasetyo (2008) menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak.

Maka dari itu, Pemerintah harus lebih mengupayakan berbagai cara agar Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan dan tidak mau untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Karena penghasilan terbesar yang diperoleh oleh Indonesia sebagian besar dari dana pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan pemerintah menerbitkan kembali Tax Amnesty untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, meningkatkan penerimaan pajak baik didalam negeri ataupun diluar negeri yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.
2. Pemerintah mensosialisasikan TA dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pemerintah telah melakukan langkah tepat untuk mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Dengan diterbitkannya kembali TA banyak Wajib Pajak yang sebelumnya enggan melaporkan semua pendapatan dan hartanya, bahkan tidak mau untuk membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan adanya TA banyak Wajib Pajak yang ikut serta dalam TA termasuk para pelaku UMKM.
3. Perspektif informan mengenai Tax Amnesty berdasarkan dari pemahaman dan pengalaman mereka tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dari perspektif para pengusaha konveksi mengenai Tax Amnesty yaitu penghapusan sanksi administrasi pajak, penghapusan sanksi pidana, serta penghapusan atas pajak terhutang atas harta yang diperoleh pada tahun sebelumnya yang belum dilaporkan kedalam SPT dengan cara melunasi semua tunggakan pajak dengan membayar uang tebusan.
4. Informan merasa telah patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan memiliki NPWP dan melaporkan seluruh pendapatan dan membayar pajaknya berdasarkan dari kesadaran yang timbul dari diri mereka sendiri karena memang membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik. Selain dari faktor tersebut, ada faktor lain yang membuat informan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung maupun tidak langsung. Informan merasakan bahwa pemerintah telah memberikan informasi perpajakan secara transparan. Sehingga pemerintah telah memberikan kontribusi dengan baik. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, dan kinerja dari pemerintah baik membuat informan dengan sukarela membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya.
5. Salah satu dari informan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena ia tidak memiliki NPWP. Tetapi ia memiliki keinginan untuk membuat NPWP agar dia menjadi patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Informan menyadari selama ini dia belum patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya. Ia merasa kecewa dengan kinerja pemerintah dan manfaat yang dirasakan dari membayar pajak tidak secara langsung dan masih banyak dana-dana yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika pemerintah dapat mengelola dana pajak dengan benar, pasti banyak Wajib Pajak yang sukarela untuk membayar pajak.
6. Informan memberikan saran untuk Pemerintah agar Pemerintah dapat lebih mempertimbangkan lagi cara untuk menarik minat masyarakat menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Pemerintah lebih memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan, pemerintah harus lebih memperhatikan pengusaha kecil, pemerintah harus lebih jujur, lebih memperbaiki kinerjanya agar tidak ada lagi yang korupsi, lebih mempertegas hukum di Indonesia, harus mampu mengikis habis oknum-oknum mafia pajak yang tidak bertanggung jawab, membuat sistem pemungutan pajak agar lebih simpel, jelas, mudah dan tidak membuang-buang waktu, meminimalisir biaya pajak, lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap. Pemerintah harus lebih mengupayakan berbagai cara agar Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan dan tidak mau untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto Ferry, 2015. *"Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015"*. Jakarta: 2015.
- Atawodi, Winnie dan Stephen Aanu Ojeka, 2012. Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*. Vol.7, No.12; June 2012. www.ccsenet.org/ijbm.
- Bagiada I Made, Darmayasa I Nyoman, 2016. *"Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela"*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Makasar. Bali: 2016.
- Febrianti, F. D., Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2020). Green Intellectual Capital Conservatism Earning Management, To Future Stock Return As Moderating Stock Return (Study Of Mining Companies In Indonesia Listed On Idx For The Period Of 2014-2019). *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 5(2), 141-154.
- Gahral Adian Donny. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Jakarta: 2010.
- Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and its implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. *Man in India*, 97(24), pp. 131-148.
- Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Mahasiswa.
<http://bisnis.liputan6.com/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Indah Luh Handayani, dan Noviyari Naniek. *"Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terhutang"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali: 2015.
- InsideTax Magazine - 36. (2015). Tren, Outlook, Dan Tantangan Perpajakan 2016: Apa Kata Mereka? *Inside Tax Magazine Edisi 36*.
- InsideTax Magazine - 37. (2016, March). Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak. *Inside Tax Magazine Edisi 37*.
- Jacklyn Eunike Susilo, Sirajuddin Betri, 2013. *"Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)"*. Palembang: 2013.
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.
- Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *"Tax Amnesties: Theory, Trends and Some Alternatives"*. (Washington DC: IMF, 2008).
- Mukrodi, M. (2019). Membangun Motivasi Kerja. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 431-440.
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213
- Ngadiman, Huslin Daniel, 2015. *"Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta"*

- Kembangan*). Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. ed.3. Jakarta : Granit.
- Nurpratiwi Anisa, dkk, 2013. “*Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA)*”. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Oentari Arabella Fuadi, Mangoting Yenni. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra)*”. Jurnal Perpajakan Indonesia. Jawa Timur: 2013.
- Prasetyo, Ardinur, 2008. *Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak (Meminimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak pada Perusahaan Masuk Bursa)*.
- Ragimun, 2015. “*Analisis Implementasi Pengampunan (Tax Amnesty) Di Indonesia*”. Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Jakarta: 2015.
- Rusilowati, U., & Wahyudi, W. (2020, March). The Significance of Educator Certification in Developing Pedagogy, Personality, Social and Professional Competencies. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 446-451). Atlantis Press.
- S Sugiyanto, Fd Febrianti - The Indonesian Accounting Review, 2021 the Effect Of Green Intellectual Capital, Conservatism, Earning Management, To Future Stock Return And Its Implications On Stock Return
- Sudarmanti Rini. 2005. *Penelitian Fenomenologi*.
- Sugiyanto, . (2020) *Manajemen Pemasaran : Inspiring The Salesmanship*. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), Banten. ISBN 9786237815853
- Sugiyanto, . and Anggun Putri Romadhina, . (2020) *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), Banten. ISBN 978-623-92764-4-7
- Sugiyanto, . and Luh Nadi, . and I Ketut Wenten, . (2020) *Studi Kelayakan Bisnis*. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), Serang. ISBN 978-623-7815563
- Sugiyanto, E. M. (2018). *Earning Management, Risk Profile And Efficient Operation In The Prediction Model Of Banking: Eviden From Indonesia*.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).
- Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan temuan Empiris*, LP3ES, Jakarta, 2000.
- Wahyu, W., & Salam, R. (2020). *KOMITMEN ORGANISASI (Kajian: Manajemen Sumber Daya Manusia)*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardiyanto Bintoro, 2008. “*Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy mendasarkan UU No 28 tahun 2007]*”. Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.